



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 58/PID.SUS/2020/PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD als MAD bin IDRIS KADIR;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun/ 21 Juli 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi  
Rt.002 / Rw.002 Desa Sungai Ambawang  
Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang,  
Kabupaten Kubu Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 April 2020 Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 975/Pid.Sus/2020/PN Ptk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-306/PTK/10/2019, tertanggal 10 Oktober 2019 sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa AHMAD Als MAD Bin IDRIS KADIR (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi Rt.002/ Rw. 002 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili “setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga” berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) buah tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan niaga Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg (Subsidi Pemerintah) di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi Rt.002/ Rw. 002 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (tepatnya di Toko Bangunan milik terdakwa AHMAD Als MAD Bin IDRIS KADIR (Alm) yang tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah, atas laporan masyarakat tersebut dengan berbekal Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 234/ VII/ 2019/ Ditreskrimsus-IV tanggal 24 Juli 2019, dengan di pimpin Ipda DEDDY ARYADY, SH. MH selanjutnya Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda kalbar langsung berangkat mendatangi Toko Bangunan milik terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi Rt.002/ Rw. 002 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, setelah Team Krimsus Polda Kalbar datang di Toko terdakwa, dididapati di Toko Bangunan milik terdakwa 265 (dua ratus enam puluh lima) buah tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg (Subsidi Pemerintah) dengan rincian 124 (seratus dua puluh empat) tabung dalam keadaan terisi dan 141 (seratus empat puluh satu) tabung dalam keadaan kosong.

Bahwa ketika di Kepolisian Polda Kalimantan Barat terdakwa menerangkan bahwa terhadap 265 (dua ratus enam puluh lima) buah tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg (Subsidi Pemerintah) terdakwa dapatkan dari Pangkalan Gas milik RULY HARDIANTA di Komp. Permata Trans Kalimantan No. B 11 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya seharga Rp. 16.500,- (enam belia ribu lima ratus rupiah) selanjutnya untuk dijual kembali kepada masyarakat di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi Rt.002/ Rw. 002 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan Ahli RISTYO PRADANA, SH, PNS Dirjen Minyak dan Gas Bumi yang berkantor di Dirjen Minyak dan Gas Bumi Jl. HR. Rasuna Said kav. B-5 Jakarta selatan bahwa :

- a. Dasar hukum pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram dan Permen ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

- b. Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menerima penugasan dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan kecil dilakukan melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga melalui seleksi. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menerima penugasan dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu dan melaporkan penunjukan Penyalur kepada Direktur Jenderal. Penyalur wajib menjual Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD Als MAD Bin IDRIS KADIR (Alm) termasuk dalam kegiatan usaha niaga LPG tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2001. Dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa AHMAD Als MAD Bin IDRIS KADIR (Alm) wajib memiliki izin usaha niaga LPG tertentu dan menerima penugasan oleh Pemerintah atau ditunjuk sebagai penyalur atau sub penyalur LPG Tertentu oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG tertentu yang menerima penugasan (contohnya PT Pertamina (Persero)).
- d. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. Artinya kegiatan pengangkutan yang dilakukan sebagai rangkaian atau satu-kesatuan kegiatan usaha niaga tidak wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan, cukup dengan Izin Usaha Niaga.
- e. Dengan demikian, dalam hal kegiatan terdakwa AHMAD Als MAD Bin IDRIS KADIR (Alm) tidak memiliki Izin Usaha Niaga LPG tertentu dan menerima penugasan oleh Pemerintah atau ditunjuk sebagai penyalur atau sub penyalur LPG Tertentu oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG tertentu yang menerima penugasan maka terhadap terdakwa AHMAD Als MAD Bin IDRIS KADIR (Alm) dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf (d) Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-306/PTK/10/2019 tertanggal 23 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Als MAD Bin IDRIS KADIR (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha niaga gas bumi "tanpa izin usaha niaga", sebagaimana dakwaan Pasal 53 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar Surat Perjanjian kerja sama Pangkalan LPG 3 Kg No. 007/MSL/01/2019 tanggal 1 Januari 2019.

Dikembalikan kepada RULLY HARDINATA Als RULY.

- 265 (dua ratus enam puluh lima) tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) warna hijau ukuran 3 (tiga) Kg dengan rincian:
  - 124 (seratus dua puluh empat) tabung gas LPG warna hijau 3 Kg yang masih memiliki isi;
  - 141 (seratus empat puluh satu) tabung gas LPG warna hijau 3 Kg yang sudah kosong;

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Februari 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad als Mad bin Idris Kadir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad als Mad bin Idris Kadir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar Surat Perjanjian kerja sama Pangkalan LPG 3 Kg No. 007/MSL/01/2019 tanggal 1 Januari 2019.

### **Dikembalikan kepada saksi RULLY HARDINATA Als RULY;**

- 265 (dua ratus enam puluh lima) tabung Gas Liquified Petroleum Gas (LPG) warna hijau ukuran 3(tiga) Kg dengan rincian:
  - 124 (seratus dua puluh empat) tabung gas LPG warna hijau 3 Kg yang masih memiliki isi;
  - 141 (seratus empat puluh satu) tabung gas LPG warna hijau 3 Kg yang sudah kosong;

### **Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta. Pid. Banding / 2020/PN.Ptk, yang dibuat oleh .Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Februari 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN.Ptk;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 975/ Pid.Sus /2019/ PN.Ptk Jo Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk, pada tanggal 23 Maret 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Nomor 15/Akta. Pid.Banding/2020/PN.Ptk pada tanggal 1 April 2020 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2020;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Ptk Jo Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk masing-masing pada tanggal 2 Maret 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 5 Maret 2020 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 975 / Pid.B / 2019 / PN. Ptk, tanggal 20 Februari 2020, sebagaimana dalam amar putusannya, menurut hemat kami pertimbangan hukumnya sudah tepat, namun pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana Terdakwa di dalam memperniagakan 265 (dua ratus enam puluh lima) buah tabung Gas Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg tidak dilengkapi dengan izin-izin tertentu sesuai Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, yang mana seharusnya kegiatan usaha niaga LPG dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan ijin usaha dari pemerintah dalam hal ini Ijin Usaha Niaga LPG Tertentu, sementara Terdakwa AHMAD Als MAD Bin IDRIS KADIR (Alm) yang bukan merupakan penyalur/ pangkalan di dalam memperniagakan 265 (dua ratus enam puluh lima) buah tabung Gas Liquified Petroleum Gas (LPG) di toko Terdakwa sendiri sama sekali tidak memiliki izin dan merupakan partai yang sangat besar jumlahnya yang tujuannya adalah untuk mendapatkan untung yang besar;

- Bahwa dengan pembedaan sesuai dengan Tuntutan kami, diharapkan dapat menimbulkan efek jera/ preventif bagi pelaku tindak pidana Migas; Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa AHMAD Als MAD Bin IDRIS KADIR (Alm) telah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga*” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 53 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan serta dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 23 Januari 2020.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak sudah benar dan tepat.
- Bahwa saya menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak.
- Bahwa kondisi kesehatan saya pada saat ini terganggu, dikarenakan mengidap penyakit magh kronis, sehingga pola makan harus dijaga dan dikontrol.
- Bahwa saat ini saya merupakan tulang punggung keluarga, dimana saya menanggung kehidupan 3 orang anak, 2 orang menantu dan satu orang istri.
- Bahwa saat sekarang ini ekonomi keluarga saya sedang tidak baik.
- Bahwa saat ini saya sedang memiliki hutang kepada pihak bank sebesar Rp.1.500.000.000 yang harus diangsur setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000. serta saat ini angsuran tersebut belum saya bayar selama 3 bulan, dikarenakan kondisi untuk saat ini sedang sepi dan jarang ada pembeli. Jika tidak di bayar maka rumah dan usaha yang saya ajukan kepada pihak bank akan disita dan dilelang. Istri dan anak saya tidak dapat menempati tempat tersebut.

Adapun dari alasan tersebut saya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Pidana saya ringan-ringannya, karena saya harus memenuhi kewajiban saya untuk membayar hutang setiap bulan dan melanjutkan kegiatan usaha saya untuk menghidupi keluarga saya. Serta saya mengakui atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum isinya pada pokoknya hanya menyangkut mengenai terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera pada pelaku, bukan mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan, maka keberatan tersebut akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sedang mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa karena pada pokoknya hanya menyangkut mengenai apa yang keberatan Penuntut umum terhadap ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan sependapat serta menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka tidak perlu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Februari 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Ptk, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut serta memori banding, kontra memori banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo, dari pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN.Ptk tanggal 20 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dan dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

**Memperhatikan,** Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 20 Februari 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh kami HARTOMO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABNER SITUMORANG, S.H.M.H., dan TINUK KUSHARTATI, S.H, sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 April 2020 Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh APRIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. ABNER SITUMORANG, S.H., M.H

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HARTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

APRIANTI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)